

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil wawancara tentang gambaran akad *ijārah* pada praktik *batambat* di Kelurahan Tumpang Laung II, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara. Data-data hasil penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para pihak yaitu pemilik lanting dan pihak penyewa lanting. Berikut penyajian data-data hasil penelitian:

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 5 orang informan yaitu 3 orang pemilik lanting dan 2 orang penyewa lanting, berikut penyajian data-data hasil penelitian:

##### 1. Pemilik lanting I

Nama : Cukriah

Umur : 64 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : No. 36, RT VI, Kelurahan Tumpang Laung II

Pihak di atas adalah salah satu pemilik lanting yang berada di Kelurahan Tumpang laung II. Ibu Cukriah mulai melakukan praktik *batambat* sejak beberapa tahun lalu.

Adapun prosedur sebelum terjadinya sewa-menyewa lanting atau *batambat* adalah kapal *tugboat* atau kapal penarik batubara bersandar pada lanting milik Ibu Cukriah, lalu anggota awak kapal bertanya pada orang yang berada disekitar lanting tersebut untuk mengetahui siapa pemilik lanting dan dimana tempat tinggal pemilik lanting. Setelah mendapatkan informasi tentang pemilik lanting dan tempat tinggalnya, maka awak kapal langsung menuju kerumah Ibu Cukriah yang berada tidak jauh dari lanting. Pada saat pertemuan antara pihak kapal dan Ibu Cukriah, terjadi kesepakatan sewa-menyewa lanting yang diantara isi kesepakatannya adalah Ibu Cukriah mengizinkan kapal *tugboat* untuk bersandar di lanting milik beliau, sebagai imbalannya pihak kapal membayar sebanyak 200.000 rupiah kepada Ibu Cukriah, serta lama waktu *batambatnya* sampai selesai musim kemarau.<sup>1</sup>

Pada saat itu proses *batambat* terjadi sekitar tahun 2014-2015, saat itu musim kemarau lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Saat kesepakatan berlangsung antara Ibu Cukriah selaku pemilik lanting mengizinkan awak kapal untuk *batambat* selama musim kemarau berlangsung, akan tetapi pada saat air mulai mencapai ketinggian yang cukup untuk kapal kembali berlayar itu lebih lama dari musim kemarau yang biasanya sekitar 3 bulan, musim kemarau kali ini mencapai hampir 5 bulan lamanya. Lalu pihak kapal membayar sejumlah

---

<sup>1</sup>Ibu Cukriah, Pemilik Lanting, *Wawancara*, Kelurahan Tumpung Laung II, pada 28 Oktober 2020

uang yang telah ditetapkan di awal waktu akad sebanyak 200.000 rupiah, tetapi Ibu Cukriah meminta uang dilebihkan sebanyak 100.000 rupiah, awak kapal pun bingung karena total menjadi 300.000 rupiah. Awak kapal menanyakan perihal jumlah uang yang tidak sesuai kesepakatan awal, lalu Ibu Cukriah menjelaskan bahwa 200.000 itu untuk waktu normal, sedangkan waktu kemarau pada tahun itu lebih lama, ditambah lagi Ibu Cukriah menjelaskan bahwa dengan keberadaan kapal *tugboat* yang lumayan besar itu sedikit menyulitkan perahu beliau untuk diikat di lanting tersebut. Setelah mendengar penjelasan demikian, awak kapal mencoba memahami dan menyetujui untuk membayarkan uang sebanyak 300.000 kepada beliau dan tanpa ada keterpaksaan karena memahami keadaan yang sudah Ibu Cukriah jelaskan, dengan demikian antara Ibu Cukriah dan awak kapal sama-sama rela, meski sempat ada kebingungan pada awak kapal tetapi tidak menjadi masalah berarti.

Pada kasus Ibu Cukriah dan awak kapal tersebut terjadi beberapa tahun lalu, dalam kasus ini ditemukan kedua belah pihak melakukan diskusi untuk menyepakati tentang kesepahaman waktu yang dimaksud kesepakatan setelah waktu kesepakatan berakhir.

## 2. Pemilik lanting II

Nama : Abdul Rahim

Umur : 40 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : RT VI, Kelurahan Tumpung Laung II

Pihak di atas adalah salah satu pemilik lanting yang berada di Desa Tumpang laung II, Bapak Abdul Rahim melakukan praktik *batambat* sejak membeli rumah di pesisir Sungai Barito dan membuat lanting untuk kegiatan rumah tangga sehari-hari termasuk sebagai tempat mengikat perahu untuk menyeberang sungai karena letak lahan karet milik Bapak Abdul Rahim berada di seberang Sungai Barito. Adapun prosedur sebelum terjadinya sewa-menyewa lanting atau *batambat* adalah kapal *tugboat* atau kapal penarik batubara bersandar pada lanting milik Bapak Abdul Rahim adalah kapal *tugboat* merapat dan bertambat pada lanting beliau, mengetahui kedatangan kapal itu. Bapak Abdul Rahim yang rumahnya tepat berada langsung berhadapan dengan lanting langsung mendatangi awak kapal untuk bertanya perihal maksud kedatangan mereka. Lalu awak kapal menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk *batambat*. Disini kesepakatan pun dimulai dengan permintaan awak kapal yang diutarakan kepada pemilik lanting yakni Bapak Abdul Rahim untuk *batambat* selama musim kemarau selesai, lalu Bapak Abdul Rahim meminta selama *batambat* semasa musim kemarau dengan meminta dibayarkan uang sejumlah 150.000 rupiah dan awak kapal menyetujui permintaan dari Bapak Abdul Rahim.

Selama *batambat* awak kapal tidak melakukan sesuatu yang merugikan dan berlaku baik-baik saja. Sampai tiba saatnya musim kemarau selesai yang ditandai dengan kenaikan permukaan air Sungai Barito yang berlangsung kurang lebih 4 bulan, lebih lama 1 bulan dari waktu normal. Lalu awak kapal

menemui Bapak Abdul Rahim untuk membayarkan sejumlah uang yang ditetapkan dalam awal akad yakni 150.000 rupiah. Pada saat awak kapal ingin membayar uang tersebut, Bapak Rahim mengaku tidak langsung menerima uang tersebut. Beliau secara kekeluargaan mengajak awak kapal untuk berbicara perihal musim kemarau kali ini waktunya lebih panjang kurang lebih 1 bulan dari biasa dan meminta sedikit minyak dari awak kapal untuk beliau jual. Mendengar permintaan dari Bapak Rahim, awak kapal awalnya bingung karena perubahan waktu kesepakatan tidak dijelaskan sebelumnya, awak kapal mengira jumlah yang akan dibayarkan tetap sama, tetapi permintaan yang diminta Bapak Rahim tidak terlalu berat bagi mereka dan awak kapal pun membayarkan uang 150.000 rupiah dan dengan memberi sedikit bahan bakar minyak solar kepada Bapak Rahim, dan kesepakatan selesai.<sup>2</sup>

Pada kasus Bapak Abdul Rahim dan awak kapal dari salah satu perusahaan batubara tersebut mengklasifikasikan waktu kesepakatan dengan acuan waktu musim kemarau tanpa acuan waktu baku seperti hitungan harian atau mingguan.

Dalam kasus ini Bapak Abdul Rahim dan awak kapal pada akhir kesepakatan awal ditemukan kedua belah pihak melakukan diskusi untuk menyepakati tentang kesepahaman waktu yang dimaksud kesepakatan awal

---

<sup>2</sup>Bapak Abdul Rahim, Pemilik Lanting, *Wawancara*, Kelurahan Tumpang Laung II, 28 Oktober 2020.

setelah waktu kesepakatan berakhir. Kasus Bapak Abdul Rahim dan awak kapal ini terjadi pada tahun 2019.

### 3. Pemilik lanting III

Nama : Yusniah

Umur : 39 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : RT VI, Kelurahan Tumpung Laung II

Ibu Yusniah juga salah satu pemilik lanting yang sering digunakan untuk *batambat*. Adapun prosedur kesepakatan yang dijelaskan Ibu Yusniah adalah sawak kapal milik salah satu perusahaan batubara bersandar ke lanting milik Ibu Yusniah lalu menemui beliau untuk melakukan kesepakatan. Ibu Yusniah menjelaskan bahwa akad dilakukan pada awal kedatangan awak kapal dengan Ibu Yusniah meminta bayaran sebanyak 200.000 rupiah selama *batambat* dalam kurun waktu selama musim kemarau berlangsung, dan pembayaran disepakati pada waktu kesepakatan berakhir.

Selama awak kapal *batambat* semua berjalan dengan lancar sampai waktu kesepakatan yang telah disepakati yakni musim kemarau telah selesai. Akan tetapi, pada saat itu musim kemarau memang lebih panjang dari tahun yang sebelumnya, lalu Ibu Yusniah memberitahu kepada awak kapal ternyata musim kemarau kali ini memakan waktu lebih lama yakni kurang kurang lebih 4 bulan dari waktu kemarau biasa yang sekitar 3 bulan, dan meminta kepada pihak kapal untuk sedikit membayar lebih dari biaya sebelumnya yakni sejumlah 50.000

rupiah. Pihak kapal mendengar pernyataan dari Ibu Yusniah awalnya bingung dan bertanya tentang kesepakatan awal yang sehabis masa kemarau maka jumlah uang yang sudah ditetapkan itulah yang akan dibayar, tetapi Ibu Yusniah menjelaskan bahwa musim kemarau kali ini berbeda dari yang sebelumnya dan keberadaan kapal sedikit menghambat kegiatan sehari-hari beliau yang merupakan pedagang bahan bakar untuk menyandarkan perahu milik beliau. Setelah beberapa percakapan antara Ibu Yusniah dan awak kapal maka pihak kapal menyetujui dan bersedia membayar total 250.000 rupiah dan Ibu Yusniah menerima uang tersebut sebagai imbalan dari *batambat*-nya kapal tersebut.<sup>3</sup>

Pada kasus Ibu Yusniah yang terjadi pada tahun 2019 ini terjadi dengan musim kemarau yang lebih lama tahun-tahun sebelumnya maka ditemukan kedua belah pihak melakukan diskusi untuk menyepakati tentang kesepakatan waktu yang dimaksud kesepakatan setelah waktu kesepakatan berakhir.

#### 4. Awak Kapal I

Nama : Sukran

Umur : 58 tahun

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : RT VI, Kelurahan Tumpung Laung II

Bapak Sukran merupakan salah satu karyawan di salah satu perusahaan kayu yang ada di Kabupaten Barito Utara dan merupakan warga asli Kota

---

<sup>3</sup>Ibu Yusniah, Pemilik Lanting, *Wawancara*, Kelurahan Tumpung Laung II, 28 Oktober 2020.

Muara Teweh yang sudah beberapa tahun menetap di Kelurahan Tumpung Laung II Kecamatan Montalat. Bapak Sukran memaparkan salah satu pengalaman beliau melakukan praktik *batambat* saat masih menjadi bagian awak kapal di perusahaan batubara. Adapun beliau memaparkan prosedur *batambat* yang dialami dimulai ketika kapal *tugboat* yang beliau tumpangi dengan beberapa awak kapal lainnya membawa kapal angkut batubara dengan muatan penuh berangkat dari pelabuhan perusahaan menuju Jakarta. Dalam perjalanan mengalami hambatan berupa surutnya air Sungai Barito yang mengakibatkan kapal angkut batubara yang ditarik oleh kapal *tugboat* mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan, kejadian itu tepatnya terjadi Teluk Siwak yang berada di aliran Sungai Barito di Desa Montalat. Kemudian kapal angkut batubara ditinggalkan sementara diikat di pesisir sungai dan kapal *tugboat* melaju pemukiman terdekat yang tepatnya di Desa Tumpung Laung.

Saat tiba di Kelurahan Tumpung Laung II, Bapak Sukran dan kawan-kawan *batambat* pada sebuah lanting. Setelah bertemu dengan pemilik lanting lalu kesepakatan dimulai. Saat itu pemilik lanting meminta uang sebanyak 200.000 rupiah dengan waktu kapal *batambat* selama musim kemarau berlangsung, setelah musim kemarau selesai dan kapal bisa melanjutkan perjalanan maka akan dibayarkan uang sejumlah 200.000 tersebut kepada pemilik lanting.

Selama *batambat* berlangsung selama kurang lebih selama 3 bulan ternyata musim kemarau belum selesai sepenuhnya, lalu pada suatu kesempatan



pemilik lanting mengajak para awak kapal untuk berbincang tentang waktu musim kemarau nampaknya akan lebih lama dari tahun sebelumnya dan pemilik lanting mengisyaratkan apabila waktu kemarau akan lebih lama dari sebulan maka beliau meminta tambahan uang sebanyak 100.000 tetapi apabila kurang dari sebulan pemilik lanting meminta sebesar 50.000 rupiah. Pihak kapal setelah diajak bicara oleh pemilik lanting mereka menyatakan tidak keberatan apabila diminta demikian, tetapi awalnya Bapak Sukran dan kawan-kawan awak kapal lainnya mengira uang demikian untuk selama masa kemarau berapa pun lamanya. Akan tetapi awak kapal tidak menyatakan keberatan dan memenuhi permintaan dari pemilik lanting, awak kapal hanya bisa mengiyakan dan sepakat dengan permintaan pemilik lanting.

Setelah kurang lebih 4 bulan setengah *batambat*, air Sungai Barito mencapai kedalaman yang aman dan stabil untuk melanjutkan perjalanan, maka kesepakatan diakhiri dengan dibayarnya uang sejumlah 300.000 rupiah dari awak kapal kepada pemilik lanting.<sup>4</sup>

Pada kasus yang dialami Bapak Sukran sebagai awak kapal salah satu perusahaan batubara yang pernah *batambat* pada tahun 2017 dengan musim kemarau yang lebih lama dari tahun sebelumnya, maka ditemukan kedua belah pihak berdiskusi untuk menyepakati waktu yang dimaksud dalam kesepakatan awal pada saat waktu kesepakatan awal masih berlangsung.

---

<sup>4</sup>Bapak Sukran, Penyewa Lanting, *Wawanara*, Kelurahan Tumpung Laung II, 27 Oktober 2020.

## 5. Awak Kapal II

Nama : Roki  
Umur : 22 tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT VI, Kelurahan Tumpang Laung II

Roki merupakan juga merupakan salah satu warga Desa Sikan Kabupaten Barito Utara, yang saat ini berkeluarga dan menetap di Kelurahan Tumpang Laung II. Roki memaparkan salah satu pengalaman yang ia pernah alami saat melakukan praktik *batambat* saat menjadi bagian awak kapal di salah satu perusahaan batubara. Adapun ia memaparkan prosedur *batambat* yang pernah ia alami ialah saat perjalanan menuju Banjarmasin, kapal *tugboat* terpaksa *batambat* pada salah satu lanting warga di Kelurahan Tumpang Laung II, karena kapal angkut batubara yang mereka bawa tidak dapat melanjutkan perjalanan dikarenakan surutnya air Sungai Barito yang saat itu juga merupakan musim kemarau.

Kesepakatan dimulai ketika awak kapal bertemu dengan pemilik lanting, dalam kesepakatan tersebut pemilik lanting meminta uang sekitar 180.000 rupiah kepada piha kapal untuk masa *batambat* selama musim kemarau, dan uang dibayarkan setelah kesepakatan selesai.

Pada saat Roki *batambat* bersama rekan-rekan awak kapal lainnya sampai kepada masa *batambat*, kapten kapal saat itu merasa bahwa musim kemarau kali ini akan lebih lama dari sebelumnya karena sudah mendekati 3 bulan waktu

normal musim kemarau tetapi air sungai masih tidak stabil dan kedalamannya masih berbahaya untuk melanjutkan perjalanan. Melihat kondisi tersebut maka kapten kapal dan beberapa awak kapal menemui pemilik lanting dan bertanya perihal waktu kesepakatan. Setelah menemui pemilik lanting dan melakukan diskusi, ditemukan bahwa pemilik lanting meminta tambahan biaya sebanyak 50.000 rupiah dan sampai habis masa kemarau, pada awalnya awak kapal mengira tetap akan sama jumlah pembayaran mengingat kesepakatan awalnya adalah masa waktu *batambat* adalah sampai habis masa kemarau, tetapi pemilik lanting dengan dalih perbedaan waktu dari musim kemarau normal tetap meminta tambahan biaya dari kesepakatan awal. Pihak kapal pun bersedia membayarkan nantinya jumlah total uang sebanyak 230.000 rupiah kepada pemilik lanting, dan kesepakatan baru akhirnya tercapai sebelum selesai musim kemarau.

Setelah kurang lebih 4 bulan setengah, akhirnya air Sungai Barito mengalami kenaikan yang aman untuk melanjutkan perjalanan dan menandakan musim kemarau telah selesai tanda kesepakatan telah berakhir, maka pihak kapal menemui pemilik lanting untuk melakukan pembayaran uang yang telah disepakati pada kesepakatan baru.<sup>5</sup>

Pada kasus yang dialami Roki dan awak kapal lainnya dengan pemilik lanting sekitar tahun 2019, pada saat *batambat* maka ditemukan kedua belah

---

<sup>5</sup>Roki, Penyewa Lanting *Wawancara*, Kelurahan Tumpung laung II, 28 Oktober 2020.

pihak berdiskusi untuk menyepakati waktu yang dimaksud dalam kesepakatan awal pada saat waktu kesepakatan awal masih berlangsung., kasus ini terjadi beberapa tahun lalu di Kelurahan Tumpang Laung II Kecamatan Montalat.

### MATRIKS I

#### IDENTITAS INFORMAN

No	Identitas Informan			
	Pemilik Lanting			
	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan
1	Cukriah	64 Tahun	No. 36 RT. VI, Kelurahan Tp. Laung II	Wiraswasta
2	Abdul Rahim	40 Tahun	RT. VI, Kelurahan Tp. Laung II	Wiraswasta
3	Yusniah	39 Tahun	RT. VI, Kelurahan Tp. Laung II	Wiraswasta
No	Identitas Informan			
	Penyewa (awak kapal)			
4	Sukran	58 Tahun	RT. VI, Kelurahan Tp. Laung II	Karyawan
5	Roki	22 Tahun	RT. VI, Kelurahan Tp. Laung II	Wiraswasta

**MATRIKS II**  
**GAMBARAN KASUS**

No.	Kasus	Gambaran Kasus
		Gambaran Praktik <i>Batambat</i>
1	Kasus I, II, dan III	Kesepakatan akad dengan diskusi untuk menyepakati waktu yang dimaksud dalam kesepakatan awal pada akhir waktu kesepakatan awal antara pemilik lanting dan penyewa lanting.
2	Kasus IV dan V	Kesepakatan akad dengan diskusi untuk menyepakati waktu yang dimaksud dalam kesepakatan awal pada saat waktu kesepakatan awal masih berlangsung antara pemilik lanting dan penyewa lanting.

**B. Analisis Data**

**1. Penerapan Akad *Ijārah* Pada Praktik *Batambat* di Kelurahan Tumpung Laung II Kecamatan Montalat**

Setelah data diolah dan disajikan yang diperoleh dari hasil 5 wawancara yang berkenaan dengan penerapan akad *ijārah* pada praktik *batambat* di Kelurahan Tumpung Laung II, maka selanjutnya adalah analisis data.

Pelaksanaan akad *ijārah* pada praktik *batambat* di Kelurahan Tumpang Laung II Kecamatan Montalat melibatkan pemilik lanting dan awak kapal sebagai penyewa lanting.

Akad adalah bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang untuk mencapai suatu persetujuan, sedangkan *ijārah* atau sewa menyewa adalah bentuk kesepakatan antara pemilik barang/jasa dengan penyewa barang/jasa, kewajiban dari pemilik barang/jasa untuk menyerahkan barang/manfaat dari benda dengan bayaran dari penyewa sebagai bentuk imbalan.

Dalam penerapan akad *ijārah* pada praktik *batambat* di Kelurahan Tumpang Laung II Kecamatan Montalat terdapat masalah yang terjadi yaitu:

- a. Kesepakatan akad dengan diskusi untuk menyepakati waktu yang dimaksud dalam kesepakatan awal pada akhir waktu kesepakatan awal antara pemilik lanting dan penyewa

Kesepakatan dalam hal penyewaan lanting untuk *batambat* diawali dengan pertemuan antara pemilik lanting dan pihak kapal yang ingin *batambat* selama musim kemarau berlangsung, kemudian pemilik lanting meminta uang yang telah ditetapkan berkisar antara 150.000 rupiah sampai dengan 200.000 rupiah kepada awak kapal sebagai imbalan atas *batambat* kapal. Awak kapal menyetujui dan pembayaran disepakati diakhir waktu yakni saat musim kemarau telah selesai.

Pada pelaksanaannya kasus I (Ibu Cukriah), kasus II (Bapak Abdul Rahim), dan Kasus III (Ibu Yusniah) mengalami perubahan kesepakatan akad yang terjadi ketika kesepakatan awal telah selesai. Hal itu terbukti dari pihak pemilik lanting meminta tambahan uang saat musim kemarau telah selesai, tambahan uang tersebut diminta oleh pemilik lanting atas dasar waktu kemarau yang lebih panjang dari sebelumnya yang normal selama kurang lebih 3 bulan. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat tentang waktu kesepakatan antara pihak pemilik lanting dan awak kapal. Pemilik lanting menganggap pembayaran yang disepakati diawal kesepakatan hanya untuk waktu musim kemarau yang normal, sedangkan awak kapal menganggap pembayaran yang disepakati diawal berlaku sampai habis masa musim kemarau berapapun lama waktunya.

Adapun alur terjadinya kesepakatan adalah:



Dalam melaksanakan suatu akad memang diperlukan pihak-pihak untuk saling bertransaksi. Dalam hal ini Allah SWT memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat/5:2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)



“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. al-Maidah/5:2).<sup>6</sup>

Ayat di atas menggambarkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan adalah hal yang perlu diutamakan. Dalam hal ini pada kesepakatan batambat dilakukan secara musyawarah dalam mengambil keputusan tentang berbagai hal pada kesepakatan termasuk dalam hal kesepakatan waktu yang pada awal kesepakatan antara dua belah pihak mengalami perbedaan pendapat tentang waktu kesepakatan, namun pada akhir waktu kesepakatan setelah dengan jalan musyawarah pemilik lanting dan awak kapal sepakat tentang waktu kesepakatan dalam akad yang dijalani.

Kalangan ulama fikih menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan.<sup>7</sup>

Pada kondisi ini akad yang disepakati antara pemilik lanting dan awak kapal pada awal akad mengalami perubahan kesepakatan diakhir waktu kesepakatan awal, hal ini terjadi karena perbedaan penafsiran waktu kesepakatan. Perbedaan pemahaman tentang waktu kesepakatan

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1– 30*, Q.S. al-Maidah (5):2.

<sup>7</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit.*, hlm.15-16.

dikarenakan kurang jelasnya kata-kata yang digunakan dalam ijab dan kabul. Salah satu rukun akad ialah *ṣigat al-‘aqd*, yakni pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan kabul. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *ṣigat al-‘aqd* diantaranya harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab dan kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “aku serahkan barang ini”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan; apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian”.<sup>8</sup> Pada kasus ini dapat dicermati bahwa penggunaan kata-kata dalam *ṣigat al-‘aqd* kurang jelas sehingga terjadi kesalahpahaman antara pemilik lanting dan awak kapal.

Dalam hal ini akad yang digunakan pada praktik *batambat* adalah *ijārah*. Pada Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VIII halaman 454 rukun *ijārah* ada empat yaitu:<sup>9</sup>

- 1) *Aqidain* (dua orang yang berakad), yaitu *mu’jir* dan *musta’jir*. Dalam sewa menyewa (sewa atas manfaat), *musta’jir* adalah penyewa dan *mu’jir* adalah yang menyewakan. Sedangkan dalam upah mengupah,

---

<sup>8</sup>Ghufroon A. Mas’adi, *op.cit.*, hlm. 78.

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 454.

*musta'jir* adalah pekerja/pemberi jasa dan *mu'jir* adalah pengupah/penerima jasa.

- 2) *Şigat*, yaitu ijab dan kabul. *Ijārah* harus dilakukan dengan saling rela, maka ijab dan kabul ini menunjukkan adanya kerelaan dari *aqidain*.
- 3) Manfaat, yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa sewa barang, maka manfaat berarti nilai guna dari barang tersebut, dan jika akadnya adalah sewa jasa/upah mengupah maka yang dimaksud manfaat adalah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa.
- 4) *Ujrah*, yaitu biaya sewa sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa.

Dari hasil diskusi antara pemilik lanting dan penyewa lanting setelah waktu kesepakatan awal berakhir maka diakhiri dengan kerelaan antara kedua pihak, akan tetapi dari ketidakjelasan waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan ini maka menyebabkan hukum dari akad *ijārah* pada praktik *batambat* dalam hal ini adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah dan hukum ketidakjelasan waktu kesepakatannya adalah *garar*. *Garar* adalah sesuatu yang diharamkan dalam setiap transaksi, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ... (١٨٨)

“dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil” (Q.S. al-Baqarah/2:188).<sup>10</sup>

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa kesepakatan dalam praktik *batambat* hukumnya tidak sah karena *garar* adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah.

- b. Kesepakatan akad dengan diskusi untuk menyepakati waktu yang dimaksud dalam kesepakatan awal pada saat waktu kesepakatan awal masih berlangsung antara pemilik lanting dan penyewa lanting

Kesepakatan dalam hal penyewaan lanting untuk *batambat* diawali dengan pertemuan antara pemilik lanting dan pihak kapal yang ingin *batambat* selama musim kemarau berlangsung, kemudian pemilik lanting meminta uang yang telah ditetapkan berkisar antara 150.000 rupiah sampai dengan 200.000 rupiah kepada awak kapal sebagai imbalan atas *batambat* kapal. Awak kapal menyetujui dan pembayaran disepakati diakhir waktu yakni saat musim kemarau telah selesai.


Namun pada pelaksanaannya kasus IV (Bapak Sukran) dan kasus V (Roki) mengalami perubahan kesepakatan akad yang terjadi ketika kesepakatan awal masih berlangsung. Hal itu terbukti dari pihak penyewa meminta tambahan uang saat musim kemarau masih berlangsung, tambahan uang tersebut diminta oleh penyewa atas dasar pertimbangan waktu kemarau

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1– 30*, Q.S. al-Baqarah (2):188.

yang nampaknya akan lebih panjang dari sebelumnya yang normal selama kurang lebih 3 bulan. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat tentang waktu kesepakatan antara pihak pemilik lanting dan awak kapal. Pemilik lanting menganggap pembayaran yang disepakati diawal kesepakatan hanya untuk waktu musim kemarau yang normal, sedangkan awak kapal menganggap pembayaran yang disepakati diawal berlaku sampai habis masa musim kemarau berapapun lama waktunya.

Adapun alur terjadinya kesepakatan adalah:



Pada kondisi ini pemilik lanting berinisiatif untuk mengajak pihak penyewa untuk berdiskusi agar waktu kesepakatan yang dimaksud jelas, halini terjadi saat waktu kesepakatan awal masih berlangsung. Pada kasus IV (Bapak Sukran) pemilik lanting merasa waktu akan berbeda dari sebelumnya sedangkan pada kasus V awak kapal yang merasakan bahwa waktu kemarau akan berbeda dan pemilik lanting merasakan demikian. Baik pada kasus IV dan kasus V pemilik lanting meminta tambahan uang imbalan pada saat waktu kesepakatan awal belum berakhir. Dalam Q.S. al-Maidah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ (١)...

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu” (Q.S. al-Maidah/5:1).<sup>11</sup>

Dalam ayat di atas disyaratkan bahwa menepati janji sebagai bentuk realisasi dari kesepakatan awal. Dalam kondisi ini saat waktu kesepakatan awal masih berlangsung, akan tetapi karena adanya perbedaan waktu yang mendasari terjadinya diskusi untuk menyepakati waktu dalam kesepakatan yang dimaksud yang sama-sama disepakati antara pemilik lanting dan awak kapal dengan saling rela.

Dalam hal rukun *ijārah* karena menggunakan asas kerelaan, tetapi pada kasus ini rukun terpenuhi, akan tetapi dalam hal syarat sah *ijārah* tidak sah

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1- 30*, Q.S. al-Maidah (5):1.

karena ketidakjelasan waktu yang diterapkan dalam kasus ini dan hal ini membuat hukum dari tradisi *batambat* tidak sah dan hukum dari waktu yang ditetapkan adalah *garar* karena tidak ada kepastian berapa lama waktu dalam musim kemarau atau dapat diprediksi secara tepat. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... (١٨٨)

“dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil” (Q.S. al-Baqarah/2:188).<sup>12</sup>

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa kesepakatan dalam praktik *batambat* hukumnya tidak sah karena *garar* adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah..

## **2. Penyelesaian Perbedaan Pendapat Tentang Waktu Kesepakatan Antara Pemilik Lanting dan Penyewa Lanting Pada Praktik *Batambat* di Kelurahan Tumpang Laung II Kecamatan Montalat**

Pada praktik kasus nomor 1, penyelesaian perbedaan pendapat tentang waktu dalam kesepakatan adalah melalui diskusi antara pemilik lanting dan penyewa lanting untuk meluruskan pandangan tentang waktu kesepakatan yang terjadi tepat setelah waktu kesepakatan selesai. Dimana pada kasus Ibu Cukriah, Bapak Abdul Rahim, dan Ibu Yusniah melakukan diskusi dengan awak kapal saat para awak kapal ingin membayarkan upah kepada pemilik lanting, lalu

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1– 30*, Q.S. al-Baqarah (2):188.

pemilik lanting menjelaskan dan memberitahu lewat diskusi sebagai bentuk iktikad baik agar awak kapal memahami keadaan pemilik lanting. Lewat diskusi pemilik lanting menyampaikan pendaangannya tentang waktu yang dia maksud dan penyewa lanting yakni awak kapal memahami serta menyampaikan pula pandangan mereka tentang waktu kesepakatan. Setelah saling mengetahui dan menemukan titik terang maka baik pemilik lanting maupun awak kapal akhirnya menyetujui tentang penambahan biaya yang diminta pemilik lanting, dan kesepakatan dalam praktik *batambat* pada kasus ini berakhir dengan saling rela.

Pada praktik kasus nomor 2, penyelesaian perbedaan pendapat tentang waktu dalam kesepakatan adalah melalui diskusi antara pemilik lanting dan penyewa lanting untuk meluruskan pandangan tentang waktu kesepakatan yang terjadi saat waktu kesepakatan awal masih berlangsung. Dimana saat itu menurut pengalaman Bapak Sukran dan Roki yang berdiskusi dengan pemilik lanting untuk menyepakati perbedaan pangangan waktu dalam kesepakatan, dimana saat itu masih dalam waktu kesepakatan awal berlangsung tetapi diskusi dilakukan melihat keadaan alam yang nampaknya akan berlangsung lebih lama, dengan dilakukannya diskusi maka baik pihak pemilik lanting dan awak kapal selaku penyewa sama-sama menyepakati untuk mengakhiri kesepakatan sesuai hasil diskusi, yang mana hasil diskusi itu adalah penyewa lanting bersedia memenuhi permintaan pemilik lanting, yaitu adanya tambahan upah saat waktu *batambat* lebih lama. Pada akhir kesepakatan baik pemilik lanting maupun



penyewa lanting saling memenuhi janji, dan kesepakatan berakhir dengan saling rela. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (١)

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu” (Q.S. al-Maidah/5:1).<sup>13</sup>

Pada praktik kasus nomor 1 dan praktik kasus nomor 2 dalam melakukan praktik *batambat* di Kelurahan Tumpang Laung II Kecamatan Montalat sama-sama melakukan penyelesaian perbedaan pendapat tentang waktu dalam kesepakatan dengan cara berdiskusi antara pemilik lanting dan penyewa lanting, hanya saja pada praktik kasus nomor 1 diskusi dilakukan saat waktu kesepakatan awal berakhir, sedangkan pada praktik kasus nomor 2 diskusi dilakukan saat waktu kesepakatan masih berlangsung. Baik pada praktik kasus nomor 1 dan praktik kasus nomor 2 menyelesaikan perbedaan pendapat melalui jalan damai yakni berupa diskusi sebagai bentuk iktikad baik untuk menjaga *ukhwah*.

Dalam hal ini sesuai dengan konsep *iṣlāḥ* dalam agama islam, *iṣlāḥ* menurut bahasa yakni memperbaiki.<sup>14</sup> Dalam hal ini yang dimaksud memperbaiki adalah memperbaiki atau saling meluruskan perbedaan pandangan lewat jalan damai yakni dengan cara berdiskusi. Hal ini dilakukan

---

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1- 30*, Q.S. al-Maidah (5):1.

<sup>14</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesanter Al-Munawir 1984). hlm. 843.

untuk menjaga kerukunan antar sesama muslim. Allah pun mengisyaratkan mengutamakan perdamaian sebagaimana dalam Q.S. al-Hujurat ayat/49:9.

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ ۚ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

“dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. al-Hujurat/49:9).<sup>15</sup>

Firman Allah dalam Q.S. al-Hujurat ayat/49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (Q.S. al-Hujurat/49:10).<sup>16</sup>

Di antara ulama tafsir Indonesia yang berupaya menyingkap dimensi perdamaian (*islāh*) al-Qur’an ialah M.Quraish Shihab. Dia menyatakan dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an bahwa:

Tujuan perdamaian (*islāh*) dalam al-Qur’an adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya, guna membangun perdamaian dan mencegah konflik atau perselisihan, termasuk di dalamnya mencegah

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Juz 1- 30*, Q.S. al-Hujurat (49):9.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Juz 1- 30*, Q.S. al-Hujurat (49):10.

kemungkinan terjadinya konflik dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah.<sup>17</sup>

Dimensi perdamaian (*iṣlāḥ*) Al-Qur'an sejak awal dapat terdeteksi ketika Allah mengukuhkan umat manusia sebagai *khalīfah fī al-ard* (wakil Allah dimuka bumi). Amanah tersebut sarat dengan konsep atau nilai-nilai perdamaian (*iṣlāḥ*), yakni umat manusia dilarang keras membuat kerusakan atau mafsadah di muka bumi yang berakibat rusaknya tatanan kehidupan umat manusia sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Vol.12, 2009), hlm.595.

<sup>18</sup>Abdul Wahid Haddade, "Konsep Al-Ishlah dalam Islam," *Tafsire* 4, No. 1 (2016): hlm. 21.